

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, oleh sebab itu diperlukan strategi yang tepat untuk merealisasikan pembangunan nasional guna pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, maka pemerintah berusaha mengoptimalkan pendapatan negara supaya anggaran belanja negara dapat terealisasi. Pendapatan Negara Indonesia salah satunya dari kontribusi pajak.

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana dan Lilis, 2010). Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*, dimana sistem tersebut memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri.

Melalui sistem pemungutan tersebut, wajib pajak diharapkan lebih transparan dalam melaporkan penghasilan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan pemerintah percaya bahwa setiap warga negara akan turut serta dalam pembangunan nasional demi terwujudnya tujuan negara untuk kepentingan bersama. Penerimaan negara sektor pajak salah satunya diperoleh dari pemungutan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi

maupun badan yang menerima penghasilan di Indonesia. Tarif pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan merujuk pada Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Pelaporan penerimaan negara sektor pajak dan realisasinya dapat dilihat melalui laman resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia [www.kemekeu.go.id](http://www.kemekeu.go.id). Anggaran penerimaan negara sektor pajak mengalami kenaikan setiap tahunan namun tidak sejalan dengan realisasinya. Pada kenyataannya kenaikan penerimaan negara sektor pajak belum dapat menyentuh angka yang direalisasikan. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa penerimaan negara sektor pajak belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau karena wajib pajak yang bersifat agresif dalam menjalankan manajemen pajak dengan memanfaatkan insentif-insentif perpajakan demi meringankan beban pajak terhutang.

Manajemen pajak (*tax management*) merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (Maulida, 2019). Manajemen pajak dilakukan bukan untuk mangkir dari tanggung jawab pajak, melainkan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pajak penghasilan badan dikarenakan memiliki potensi pembayaran nominal pajak yang cukup besar dari usaha yang dijalankan di Indonesia. Perusahaan selaku subjek pajak badan yang melakukan usaha di Indonesia harus patuh pada sistem

pemungutan pajak yang berlaku. Demi memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan dapat menjalankan manajemen pajak dengan memanfaatkan insentif pajak agar beban pajak terhutang yang dibayarkan menjadi lebih ringan tanpa melanggar undang-undang perpajakan.

Untuk melihat apakah perusahaan telah menerapkan manajemen pajak dan juga untuk melihat tingkat agresivitas perusahaan terhadap pajak, pengguna laporan keuangan dapat memperhitungkan tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif merupakan representasi yang lebih akurat dari kewajiban pajak keseluruhan perusahaan. Ketika suatu perusahaan membayarkan pajak pada nominal tertentu dengan tarif pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan (tarif pajak marginal), tarif yang dikenakan tersebut bukanlah tarif pajak sesungguhnya karena tarif pajak sesungguhnya yang berlaku di perusahaan diperhitungkan berdasarkan persentase tarif pajak efektif.

Tarif pajak efektif hanya memperhitungkan kewajiban pajak penghasilan termasuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat, tarif tersebut tidak memperhitungkan pajak daerah, pajak hiburan, dan pajak barang mewah serta pajak pertambahan nilai. Perhitungan tarif pajak efektif berguna untuk membandingkan kinerja perusahaan-perusahaan dalam menjalankan manajemen pajak.

Tarif pajak efektif merupakan perbandingan beban pajak terhutang dengan laba sebelum pajak yang dihasilkan selama satu tahun pajak. Persentase tarif pajak efektif perusahaan yang rendah menunjukkan bahwa

beban pajak terhutang perusahaan rendah, hal ini mencerminkan tingginya tingkat agresivitas perusahaan dalam menjalankan manajemen pajak untuk meringankan beban pajak yang dibayar perusahaan. Persentase tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan bahwa beban pajak terhutang perusahaan tinggi, hal ini mencerminkan rendahnya tingkat agresivitas perusahaan dalam menjalankan manajemen pajak untuk meringankan beban pajak yang dibayar perusahaan

Studi empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif telah banyak dilakukan diantaranya Purwanto (2016), Fadli (2016), Wiguna dan Jati (2017), Hanafi dan Harto (2014), Adisamartha dan Noviani (2015), Richardson dan Lanis (2007), Yulistian (2018), Hartoto (2018) dan Mongi (2016). Namun perlu dicatat bahwa tarif pajak efektif dalam penelitian terdahulu menggunakan tarif pajak efektif sebagai proksi agresivitas pajak atau sebagai proksi tindakan penghindaran pajak.

Walaupun cara menghitungnya sama, interpretasi tarif pajak efektif sebagai tindakan agresivitas pajak bertolak belakang dengan tarif pajak efektif sebagai tindakan penghindaran pajak. Jika dilihat dalam perspektif agresivitas pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah. Sementara jika dilihat dalam perspektif penghindaran pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah. Karena itu, dalam pemaparan berikutnya interpretasi kedua istilah tersebut harus dimaknai secara hati-hati.

Dalam penelitian ini, tarif pajak efektif perusahaan digunakan sebagai proksi untuk melihat tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Agresivitas pajak merupakan salah satu perencanaan pajak dari manajemen pajak, dimana perusahaan berupaya untuk menekan nominal beban pajak terhutang (Zsazya, 2019). Tindakan tersebut menyebabkan penurunan persentase tarif pajak efektif perusahaan, sehingga perubahan persentase tarif pajak efektif dapat memperlihatkan tingkat agresivitas pajak di perusahaan.

Penelitian Purwanto (2016) dan Fadli (2016) menguji likuiditas terhadap tarif pajak efektif perusahaan yang digunakan sebagai indikator agresivitas pajak perusahaan, hasilnya menunjukkan pengaruh negatif antara rasio likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan. Mengingat interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka jika dilihat dalam perspektif agresivitas pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian Purwanto (2016) dan Fadli (2016) dipaparkan ketika rasio likuiditas perusahaan tinggi atau tidak mengalami kesulitan finansial maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan rendah karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang tinggi. Ketika rasio likuiditas perusahaan rendah atau mengalami kesulitan finansial maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang rendah. Oleh sebab itu, sesuai dengan interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka hasil penelitian Purwanto

(2016) dan Fadli (2016) menunjukkan rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) serta Hanafi dan Harto (2014) menguji preferensi risiko eksekutif terhadap tarif pajak efektif yang digunakan sebagai indikator penghindaran pajak, hasilnya menunjukkan pengaruh positif antara preferensi risiko eksekutif pada penghindaran pajak. Mengingat interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan penghindaran pajak yang bertolak belakang maka jika dilihat dalam perspektif penghindaran pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah.

Hasil penelitian Wiguna dan Jati (2017) serta Hanafi dan Harto (2014) dipaparkan ketika preferensi risiko eksekutif tinggi atau kecenderungan eksekutif terhadap risiko tinggi maka sikap yang ditunjukkan eksekutif adalah *risk taker*/berani mengambil risiko oleh sebab itu diasumsikan potensi penghindaran pajak tinggi karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang rendah.

Sementara jika preferensi risiko eksekutif rendah maka diasumsikan potensi penghindaran pajak rendah atau kecenderungan eksekutif terhadap risiko rendah maka sikap yang ditunjukkan eksekutif adalah *risk averse*/lebih berhati-hati dalam mengambil risiko oleh sebab itu diasumsikan potensi penghindaran pajak rendah karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang tinggi. Jadi, sesuai dengan interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang

maka hasil penelitian Wiguna dan Jati (2017) serta Hanafi dan Harto (2014) menunjukkan preferensi risiko eksekutif berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) menguji intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif yang digunakan sebagai indikator tingkat agresivitas pajak, menunjukkan intensitas persediaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak. Mengingat interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka jika dilihat dalam perspektif agresivitas pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) dipaparkan ketika intensitas persediaan tinggi yang menyebabkan biaya pemeliharaan gudang meningkat maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang rendah. Ketika intensitas persediaan rendah sehingga biaya pemeliharaan gudang menurun maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan rendah karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang tinggi. Oleh sebab itu, sesuai dengan interpretasi interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka hasil penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) menunjukkan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian lain mengenai intensitas persediaan dan tarif pajak efektif perusahaan dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), hasilnya menunjukkan intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Artinya ketika intensitas persediaan rendah maka persentase tarif pajak efektif rendah sedangkan ketika intensitas persediaan tinggi maka persentase tarif pajak efektif tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulistian (2018) dan Hartoto (2018) menguji konservatisme akuntansi terhadap tarif pajak efektif yang digunakan sebagai indikator penghindaran pajak menunjukkan konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Mengingat interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan penghindaran pajak yang bertolak belakang maka jika dilihat dalam perspektif penghindaran pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang rendah.

Hasil penelitian Yulistian (2018) dan Hartoto (2018) dipaparkan ketika menjalankan prinsip konservatisme akuntansi atau menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi maka diasumsikan potensi penghindaran pajak tinggi karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang rendah.

Sementara jika tidak menjalankan prinsip konservatisme akuntansi atau tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva



dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi maka diasumsikan potensi penghindaran pajak rendah karena menunjukkan persentase tarif pajak efektif perusahaan yang tinggi. Oleh sebab itu, sesuai dengan interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka hasil penelitian penelitian Yulistian (2018) dan Hartoto (2018) menunjukkan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian Mongi (2016) terhadap nilai tarif pajak efektif yang digunakan sebagai indikator agresivitas pajak, hasilnya menunjukkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Mengingat interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka jika dilihat dalam perspektif agresivitas pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian Mongi (2016) dipaparkan ketika persentase manajemen laba tinggi karena manajemen melakukan *income increasing* maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan rendah dengan ditunjukkannya persentase tarif pajak efektif perusahaan yang tinggi. Ketika persentase manajemen laba rendah karena manajemen melakukan *income decresing* maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi dengan ditunjukkannya persentase tarif pajak efektif yang rendah. Oleh sebab itu, sesuai dengan interpretasi tarif pajak efektif perusahaan

sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka hasil penelitian penelitian Mongi (2016) menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) terhadap nilai tarif pajak efektif yang digunakan sebagai indikator agresivitas pajak, menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Mengingat interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka jika dilihat dalam perspektif agresivitas pajak, nilai tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah.

Hasil penelitian Fadli (2016) dipaparkan ketika persentase manajemen laba tinggi karena manajemen melakukan *income decreasing* maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan tinggi dengan ditunjukkannya persentase tarif pajak efektif perusahaan yang rendah. Ketika persentase manajemen laba rendah karena manajemen melakukan *income increasing* maka diasumsikan tingkat agresivitas pajak perusahaan rendah dengan ditunjukkannya persentase tarif pajak efektif yang tinggi. Oleh sebab itu, sesuai dengan interpretasi interpretasi tarif pajak efektif perusahaan sebagai tindakan agresivitas pajak yang bertolak belakang maka hasil penelitian penelitian Fadli (2016) menunjukkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian Mongi (2016) menunjukkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan

penelitian Fadli (2016) menunjukkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian Mongi (2016) dan penelitian Fadli (2016) menunjukkan hasil uji yang berbeda arah, maka peneliti melakukan pengujian *two tail* (dua arah) pada variabel manajemen laba dalam penelitian ini.

Penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dan menguji dua variabel tambahan yaitu intensitas persediaan dan konservatisme akuntansi. Sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan beberapa dukungan empiris dari penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LIKUIDITAS, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF, INTENSITAS PERSEDIAAN, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan?
- b. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan?
- c. Apakah intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan?
- d. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan?
- e. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.
- b. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.
- c. Untuk mengetahui apakah intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.
- d. Untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh

negatif terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.

- e. Untuk mengetahui apakah manajemen laba berpengaruh terhadap persentase tarif pajak efektif perusahaan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian


Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti :

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dukungan empiris terkait dengan penelitian mengenai tarif pajak efektif yang digunakan sebagai proksi tindakan agresivitas pajak perusahaan.


- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan manajemen untuk melihat faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk menerapkan manajemen pajak.



## 1.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dengan model penelitian seperti berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

Bab ini memuat landasan teori yang relevan untuk menguraikan variabel-variabel terkait dalam penelitian dan pengembangan hipotesis

### **Bab 3 Metodologi Penelitian**

Bab ini memuat informasi mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis data, definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan peneliti, metode analisis data serta uji hipotesis.

### **Bab 4 Hasil Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas tentang pembahasan dan analisis data dari hasil tabulasi data yang dikumpulkan oleh peneliti.

### **Bab 5 Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.